

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi¹. Jika dilihat KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak- hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan, sementara hak-hak saksi dan korban terabaikan. Menurut Marjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*)². Saksi dan Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam hal ini sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karenanya saksi sudah sepatutnya

¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia 1994) hlm 84-85.

²*Ibid.* hlm 102

diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangan yang diemban LPSK, maka LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem peradilan pidana sejatinya menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak korban ataupun saksi. Dalam konteks ini, kelembagaan LPSK menjadi penting dan perlu dibangun sedemikian rupa agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu, dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan

lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Praktis, ketentuan mengenai kewenangan LPSK dapat diatur lebih luas, lebih rinci, dan jelas³.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu haruslah sesuai dengan keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang terkait dengan: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Hal ini menunjukkan bahwa LPSK akan melakukan perlindungan terhadap saksi dari seluruh tindak pidana yang ada dan tidak terbatas pada tindak pidana tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban kejahatan adalah mereka atau seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana/kejahatan. Namun, yang sering menjadi permasalahannya adalah bahwa dimana masih banyak kasus kejahatan yang tidak pernah tersentuh proses hukum untuk diproses di persidangan, salah satu faktornya adalah tidak adanya satupun saksi, korban dan/atau pelapor yang berani mengungkapkan kesaksiannya, sementara alat bukti yang didapat oleh penyidik sangat kurang memadai, sehingga penyidikpun tidak bisa memproses lebih lanjut suatu perkara pidana.

³Lies Sulistiani, *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, buletin Kesaksian LPSK Maret-April 2009, hlm 11.

Berbagai bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima korban menjadi alasan utama yang membuat nyali korban maupun saksi kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Apabila dikaji dari fungsi atau tujuan Hukum Pidana, fungsi dari Hukum Pidana berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan dari tujuannya untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat serta memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk itu perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat sangat penting dan apabila perlindungan hukum ditiadakan maka kemungkinan dari perbuatan yang dilarang akan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.

Pembahasan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana,

sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan. Adapun argumentasi dasar kehadiran UU Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam Penjelasan Umum adalah dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana⁴. Termasuk didalamnya pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Pelapor tindak pidana (*whistleblower*) maupun Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) karena seringkali kejahatan-kejahatan

⁴A.H.Semendawai, *Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban*, Bahan yang disampaikan dalam Workshop Internasional tentang *Whistle Blower* atau *Justice Collaborator* diselenggarakan di LPSK di Hotel Aryaduta, Jakarta 19 – 20 Juli 2011, hlm1.

tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan sebagainya yang sulit dideteksi oleh penegak hukum dapat dibongkar karena ada diantara mereka yang menjadi bagian dari kejahatan itu bersedia menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, terlepas dari motifnya

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

“Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.”

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana

sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan⁵. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal.

Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK⁶. Dari berbagai hal ini muncul beragam pertanyaan dari masyarakat antara lain yaitu : bagaimana sebenarnya mekanisme LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban, bagaimanakah kedudukan saksi dan/atau korban dalam sistem peradilan pidana di bawah perlindungan LPSK, serta apakah LPSK dalam memberikan penggantian terhadap saksi dan korban sudah sesuai

⁵ Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3.

⁶ Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Repository UNAND, diakses dari http://repository.unand.ac.id/17037/1/Fungsi_Lembaga_Perlindungan_Saksi_Dan_Korban.pdf.

dengan mekanisme yang ada, ataukah LPSK hanya mementingkan kepentingan pada salah satu pihak saja tanpa menghiraukan prosedur yang telah ada⁷.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan “Saksi dan Korban berhak mendapatkan identitas baru”.Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan “dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru”

Sebagai perbandingan, di Amerika terdapat Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif tentang penggantian identitas bagi saksi dalam suatu tindak pidana terorganisir :

Title 18 U.S Code § 3521 – Witness relocation and protection

(a)

(1) “The Attorney General may provide for the relocation and other protection of a witness or a potential witness for the Federal Government or for a State government in an official proceeding concerning an organized criminal activity or other serious offense,...”

(b)

(1) “In connection with the protection under this chapter of a witness, a potential witness, or an immediate family member or close associate of a witness or potential witness, the Attorney General shall take such action as the Attorney General determines to be necessary to protect the person involved from bodily injury and otherwise to assure the health, safety, and welfare of that person, including the psychological well-being and social adjustment of that person, for as long as, in the judgment of the Attorney General, the danger to that person exists.....”

⁷Saristha Natalie Tuage, *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.pdf*, 2013, hlm 4.

Dalam memberi identitas baru akan menjadi krusial, karena identitas palsu yang bertentangan dengan KUHP karena identik dengan “pemalsuan”. Disamping itu harus diperhatikan pula ketentuan tentang persyaratan pemberian identitas baru, apa sudah diatur dan bagaimana pemenuhan syarat untuk mendapatkan identitas baru, serta dalam hal apa saja pemberian identitas baru dapat diterapkan.

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas penulis memilih judul :**“Implikasi Yuridis Penggantian Identitas Bagi Saksi Dalam Terjadinya Tindak Pidana Tertentu Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ”**.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implikasi yuridis penggantian Identitas bagi saksi dan korban?
- 2) Apakah hambatan perlindungan saksi dalam penggantian identitas dalam terjadinya tindak pidana tertentu menurut Undang-undang LPSK?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban masalah yang berkenaan dengan penggantian identitas terhadap Saksi dan/atau korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga dapat dibuat suatu deskripsi secara rinci untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka secara ringkas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada, serta bagaimana peluang pengaturan penggantian identitas saksi dalam terjadinya tindak pidana terorganisir menurut Undang Undang LPSK.
2. Untuk apa saja syarat penggantian identitas dari sisi Undang-undang LPSK dalam terjadinya tindak pidana terorganisir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu khususnya hukum pidana berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dalam kasus kejahatan terorganisir
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi penegak hukum atau praktisi hukum lainnya yang berperan dalam penanganan dan perlindungan saksi dan korban dalam terjadinya kejahatan yang terorganisir.

1.5. Keaslian Penelitian

Bagian keaslian penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan kali ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Berikut adalah penelitian yang sudah pernah ada di seputar penggantian identitas bagi saksi dan/atau korban:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Sapto Budoyo, S.H (<i>Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang, 2008</i>)	Perlindungan Hukum bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengetahui bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, serta bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.
2.	Sigit Artantojati (<i>Tesis pada Universitas Indonesia Jakarta, 2012</i>)	Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>justice collabolators</i>) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengetahui bagaimana perbandingan konsep dan pengaturan, perlindungan bagi <i>justice collabolators</i> di beberapa Negara, dan bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi <i>justice collaborators</i> .

Dua hasil penelitian yang telah peneliti sebutkan pada tabel memang mempunyai persamaan, yakni terkait dengan perlindungan terhadap saksi. Namun demikian, terdapat juga beragam perbedaan, misalnya dalam fokus penelitian.

Pertama, dalam tesis yang disusun oleh Sapto Budoyo, S.H. fokus penelitian adalah pada kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, penelitian tersebut masih umum dan belum menyentuh secara khusus terhadap kebijakan hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.

Kedua, dalam tesis yang disusun oleh Sigit Artantojati, fokus penelitian adalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collabolators*) oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Dalam hal ini, penelitian tersebut lebih fokus pada pengaturan, perlindungan bagi pelaku yang bekerjasama (*justice collabolators*).

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada penggantian identitas bagi saksi dalam terjadinya tindak pidana terorganisir menurut Undang-undang LPSK. Oleh karena itu, menjadi alasan kuat bagi peneliti bahwa “Implikasi Yuridis Penggantian Identitas Bagi Saksi Dalam Terjadinya Tindak Pidana Tertentu menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” perlu diteliti lebih lanjut.

1.6. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Model penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁸ Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 32.

pada analisa terhadap aturan hukum yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pertama, pendekatan perundang-undang (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.⁹

Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama¹⁰.

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan demikian perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini

⁹*Ibid*, hlm. 132.

¹⁰*Ibid*, hlm.95.

sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa¹¹.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dikaji adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, diundangkan tanggal 24 Desember 2013, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232;
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diundangkan tanggal 11 Agustus 2006, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64;.
- 4) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*, hlm. 181.

Korban, diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, (dokumen tidak resmi)¹³. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁴.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer yang meliputi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan perundang-undangan yang mengatur perihal penggantian identitas bagi saksi dan/atau dalam tindak pidana terorganisir. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, atau artikel hukum yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan konsep penggantian identitas bagi saksi dan/atau korban.

Setelah bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dibutuhkan terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

¹³*Ibid*, hlm. 141

¹⁴Soerjono Sekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data¹⁵.

Setelah melalui proses pengolahan dan analisa, selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek hukum permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dianalisa kebenarannya serta menyusun dan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁶

¹⁵Abdul kadir Muhammad,*Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,hlm. 170 (Selanjutnya disebut Abdul Kadir Muhammad I)

¹⁶Ronny Hanititjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeter* cet.IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 47.